

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Definisi Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangatlah berbeda-beda (Nurwati, 2008).

Secara harfiah Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2008, Miskin berarti tidak berharta benda. Kemudian Tingkat Kemiskinan memiliki arti yaitu tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan hidup standar dan tingkat penghasilan dan ekonominya rendah. Singkatnya kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materil pada sejumlah individu maupun kelompok dengan standar kehidupan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.

Supriatna (1997:90) mengatakan situasi yang serba terbatas dan terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan dapat disebut kemiskinan. Suatu penduduk dapat dikatakan miskin karena beberapa faktor diantaranya rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Lebih lanjut Emil Salim (dalam Supriatna, 1997: 82) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Kelima karakteristik penduduk miskin tersebut adalah:


- 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri,
- 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri,
- 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah,
- 4) Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan
- 5) Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menurut Nurkse (dalam Kuncoro, 1997) terdapat adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Akibat rendahnya produktifitas mempengaruhi rendahnya pendapatan yang didapat. Pendapatan yang rendah akan berimplikasi terhadap rendahnya tabungan dan

investasi. Rendahnya investasi dan tabungan berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya akan terus sama dan mengulang.

Lingkaran kemiskinan (*The Vicious Cyrcles*) berarti sebuah rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya dengan sedemikian rupa yang menghasilkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang baik dan tinggi. Maka dengan itu upaya dalam mengurangi kemiskinan sebaiknya memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Mudrajat Kuncoro, 2004).

Berikut adalah gambar dari lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) :



Sumber : Nurkse (1953)

**Gambar 2. 1 Lingkaran Setan Kemiskinan**

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2016). Kemiskinan diukur dengan menggunakan garis kemiskinan, penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan makanan (GKM) yang dihitung dengan menyetarakan dengan 1200kilokalori per kapita perhari, dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) dilihat dari kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Dirumuskan sebagai berikut :

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]$$

Dimana :

$P_0$  = Persentase Penduduk Miskin

$z$  = Garis Kemiskinan

$y_i$  = Rata – rata pengeluaran perkapita sebulan di bawah garis kemiskinan

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$n$  = Jumlah penduduk

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal, mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai

miskin secara relatif, dengan demikian ukuran kemiskinan relatif sangat bergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk. Sedangkan standar penilaian kemiskinan absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan.

Pertumbuhan penduduk di suatu negara jika tidak terkendali dapat mengakibatkan gagalnya tujuan dalam pembangunan ekonomi diantaranya kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Skuosen (2009) dalam Mashunah (2011) mengatakan teori Malthus mengatakan intinya bahwa sumber daya bumi tidak bisa mengimbangi populasi yang terus bertambah, akibatnya kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya alam yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan yang bersifat terbatas, hal ini akan mendorong manusia mendekati garis kemiskinan karena persaingan yang cukup ketat dalam pemenuhan kebutuhan.

## **2.1.2. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal**

### **2.1.2.1. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. Di negara Indonesia ini, otonomi daerah sudah diterapkan. Tujuan dari penerapannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Otonomi daerah ini membuat pemerintah daerah dapat melakukan pengembangan pada daerah-daerahnya tersebut (Wida Kurniasih).

Otonomi daerah berjalan sesuai dengan peraturan undang-undang. Sedangkan arti dari daerah otonomi adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum. Kesatuan tersebut memiliki batas daerah tertentu. Daerah tersebut memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya. Selain itu, terdapat pula wewenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal ini juga didasari oleh aspirasi masyarakat di dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada salah satu hal yang menjadi aspek penting dari otonomi daerah. Hal tersebut adalah pemberdayaan masyarakat. Hal ini akan membuat mereka memiliki hak untuk berpartisipasi.

Berikut ini pengertian menurut para ahli (syamsuddin Haris, 2007:12-13) diantaranya yaitu :

**1) F. Sugeng Istianto**

Menurut F. Sugeng Istianto menyatakan otonomi daerah merupakan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan wewenang suatu daerah dalam mengurus rumah tangga daerah.

**2) Syarif Saleh**

Otonomi daerah adalah sebuah hak untuk mengatur dan memberi perintah. Adapun yang diatur dan diberi perintah adalah daerah sendiri tersebut. Hak tersebut adalah hak yang didapatkan dari pemerintah pusat.

**3) Kansil**

Menurut Kansil ada tiga hal yang menyangkut otonomi daerah yaitu, hak, wewenang, dan kewajiban. Tiga hal tersebut berkaitan dengan daerahnya

untuk mengatur dan mengurus daerahnya sekaligus. Tentu tetap sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

#### **4) Widjaja**

Menurutnya otonomi daerah adalah salah satu bentuk dari desentralisasi suatu pemerintahan yang dasarnya ditunjukkan guna untuk memenuhi suatu kepentingan bangsa secara menyeluruh, untuk dapat mendekatkan berbagai tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan suatu cita-cita masyarakat adil dan Makmur.

#### **5) Mahwood**

Menurut Mahwood menyatakan bahwa Otonomi daerah ialah suatu hak dari masyarakat sipil guna untuk mendapatkan sebuah kesempatan serta perlakuan yang sama, baik dalam hal mengekspresikan serta memperjuangkan suatu kepentingan mereka masing-masing, dan ikut mengontrol sebuah penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah.

#### **6) Benyamin Hoesein**

Menurut Benyamin Hoesein menyatakan bahwa otonomi daerah adalah suatu pemerintahan oleh rakyat serta untuk rakyat di suatu bagian wilayah nasional Negara secara informal yang berada diluar pemerintah pusat.

#### **7) Mariun**

Menurut Mariun menyatakan bahwa Otonomi daerah ialah suatu kebebasan atau kewenangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah sehingga memungkinkan mereka dalam membuat sebuah inisiatif sendiri untuk

mengelola serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerahnya. Otonomi daerah ialah suatu kebebasan atau kewenangan untuk dapat bertindak sesuai dengan suatu kebutuhan masyarakat pada daerah setempat.

#### **8) Vincent Lemius**

Menurut Vincent Lemius menyatakan bahwa Otonomi daerah ialah suatu kebebasan atau kewenangan dalam membuat suatu keputusan politik maupun administrasi yang sesuai dengan yang ada didalam peraturan perundang- undangan. Di dalam suatu otonomi daerah terdapat sebuah kewenangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah dalam menentukan apa yang menjadi suatu kebutuhan daerahnya namun kebutuhan daerah yang lain masih senantiasa harus disesuaikan dengan suatu kepentingan nasional sebagaimana diatur peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

Hakekatnya otonomi daerah diartikan pemberian wewenang kepada daerah agar dapat menjadi daerah yang mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah agar mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan (Ateng Syafrudin, 1985:5).

Beberapa tujuan dari otonomi daerah diantaranya sebagai berikut :

- 1) Bertujuan meningkatkan pelayanan pada masyarakat
- 2) Bertujuan mengembangkan kehidupan masyarakat atas dasar demokrasi
- 3) Bertujuan mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh masyarakat
- 4) Bertujuan untuk pemerataan daerah



- 5) Bertujuan untuk mendorong upaya pemberdayaan masyarakat

#### **2.1.2.2. Desentralisasi Fiskal**

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia saat era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi dari sisi belanja bukan dari sisi pendapatan (Haryanto 2016).

Tujuan desentralisasi fiskal bertujuan untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antar daerah, menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, (Nurhemi dan Suryani 2015). Argumen ini tidak terlepas dari keyakinan bahwa pembangunan tidak dapat tercapai dengan hanya melalui mekanisme pasar, melainkan memerlukan peran pemerintah melalui kebijakan anggarannya. Adapun jika dikaji lebih lanjut, kebijakan desentralisasi fiskal

merupakan konsekuensi dari keputusan politik desentralisasi atau politik otonomi daerah yang diambil pemerintah. Otonomi daerah tidak mungkin berhasil apabila tidak didukung sepenuhnya oleh politik fiskal melalui transfer fiskal ke daerah (desentralisasi fiskal) untuk mendukung keberhasilan otonomi daerah tersebut.

Dalam berbagai kajian tentang *fiscal federalism*, terdapat dua prespektif teori yang menjelaskan tentang dampak ekonomi dari adanya desentralisasi yaitu:

**A. *Traditional Theories (First Generation Theories)***

Teori tradisional tentang *fiscal federalism* lebih banyak menekankan pada keuntungan alokatif dari desentralisasi. Keuntungan alokatif yang dimaksud dapat berupa kemudahan dalam menerima informasi-informasi yang terdapat di masyarakat. Keuntungan alokatif berdasarkan pada teori tradisional didasari oleh dua ide. Pertama yaitu "*knowledge in society*" menurut Hayek (1945) merupakan proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan lebih mudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik daripada pemerintah pusat tentang kondisi daerahnya masing-masing, sehingga pemerintah daerah akan mengambil keputusan untuk penyediaan barang dan jasa publik lebih baik daripada pemerintah pusat. Hal itulah yang akan mendorong terjadinya *allocative efficiency* (Khusaini, 2006).

**B. *New Prespective Theories (Second Generation Theories)***

Dalam *Second Generation Teories*, menjelaskan bahwa desentralisasi akan mempengaruhi perilaku pemerintah daerah. Implikasi penting dari teori ini adalah bahwa desentralisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, di mana hal tersebut sangat bergantung pada fiskal intensif yang diberikan kepada masyarakat. teori ini menjelaskan bagaimana desentralisasi akan berpengaruh terhadap perilaku pemerintah daerah. Desentralisasi memberikan ruang gerak yang lebih bagi pemerintah daerah untuk berimprovisasi dalam pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan daerah seperti pelaksanaan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan peningkatan investasi yang produktif.

Pada dasarnya pandangan new perspective memfokuskan pada dua mekanisme dalam menyelaraskan antara kepentingan pemerintah daerah dengan kemakmuran ekonomi, interaksi horizontal antara pemerintah daerah dan interaksi vertikal antar level pemerintahan. Pertama, dalam keadaan pasar barang dan jasa yang mobilitasnya tinggi, kompetisi antar pemerintah daerah merupakan alat intensif yang penting bagi penyedia jasa-jasa publik. Persaingan pelayanan kepada pasar akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebaliknya jika peraturan pemerintah dan jasa-jasa publik yang disediakan tidak bersahabat dengan pasar dan masyarakat akan menimbulkan mobilitas faktor produksi ke daerah lain dan ini akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Kedua, keterkaitan erat antara penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah juga dapat menjadi intensif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi. Sebaliknya, transfer dari pemerintah pusat yang tinggi tidak mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya (Khusaini, 2006).

### **2.1.3. Kinerja Keuangan**

#### **2.1.3.1. Definisi Kinerja Keuangan**

Kinerja adalah sebuah gambaran mengenai hasil pencapaian dari suatu kegiatan atau program yang sudah direncanakan baik pribadi maupun organisasi. Kinerja dikatakan sangat baik apabila pencapaiannya melebihi apa yang sudah direncanakan, dan sebaliknya jika kinerja tidak sesuai pada apa yang direncanakan maka kinerja tersebut buruk.

Menurut Fahmi (2018: 142) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan atau telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan yang baik adalah pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku sudah dilakukan secara baik dan benar.

Isna dan Ayu (2015:78) kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik agar dapat memperhatikan efektivitas, efisiensi dan ekonomis.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Sularso dan Restianto, 2011). Menurut Halim (2001) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja

keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian.

Kesimpulannya bahwa kinerja keuangan perusahaan atau organisasi dapat dikatakan layak atau mampu jika hasil yang didapatkan efektif, efisien dan ekonomis, serta sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dilakukan dengan baik dan benar.

### **2.1.3.2. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Sistem pengukuran kinerja sektor publik dapat di artikan juga sebagai sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud diantaranya :

Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ulum, 2009:19-21).

Untuk mengukur kinerja keuangan di daerah menggunakan berbagai analisis keuangan. Analisis keuangan dilakukan dengan melihat APBD untuk

membandingkan pencapaian suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui perkembangan atas pencapaian kinerja keuangan daerahnya.

Menurut Mahsun, Firma dan Heribertus (2011:81), APBD adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pemerintah harus mampu mengelola keuangannya, sehingga dana milik masyarakat dapat digunakan secara efisien dan efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun dan menggunakan anggaran sebagai acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran merupakan bagian penting dari sistem pengendalian manajemen, karena seperti yang dikemukakan Ulrich (2002) pada Abdullah (2006) anggaran merupakan alat utama pemerintah dalam melaksanakan semua kewajiban, janji dan kebijakannya ke dalam rencana – rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya – biaya tersebut.

#### 2.1.4. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD, analisis diantaranya yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan (Halim, 2001).

##### 2.1.4.1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) atau dapat disebut dengan otonomi fiskal adalah kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dengan begitu, tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah maka semakin tinggi juga tingkat partisipasi masyarakat, lalu hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan semakin tinggi pula.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan Total pendapatan daerah. Rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio kemandirian, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Untuk melihat ukuran pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah dapat digambarkan pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Tingkat Kemandirian
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Munir, Dkk (2004)

#### 2.1.4.2. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas adalah gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibandingkan target penerimaan PAD maka dapat dikatakan efektif dan begitu pula dengan sebaliknya. Diformulasikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 2. 2 Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100 %	Sangat Efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Bisma dan Susanto (2010:78)



### 2.1.4.3. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutab pendapatannya tersebut efisien atau tidak. . Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2. 3 Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
< 100 %	Efisien
100 %	Efisiensi berimbang
> 100 %	Tidak Efisien

Sumber : Mashun (2012).

### 2.1.5. Zakat

Secara harfiah, kata zakat memiliki beberapa arti diantaranya adalah suci. “ Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu” (QS. Asy-Syams 9). Yang berarti suci dari dosa dan kemaksiatan. Selain itu zakat bisa bermakna tumbuh dan berkah. Secara syar’i zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariah agama untuk orang yang berhak menerimanya.

Departemen agama RI menyatakan bahwa zakat adalah harta wajib yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Marningsih, 2011).

Bila ditinjau kembali dari aspek kewajiban membayar zakat, maka zakat diklasifikasikan menjadi dua jenis diantaranya :

#### 1. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah berarti pensucian jiwa, perbaikan jiwa, keberkatan jiwa, dan menumbuhkan kembangkan potensi jiwa. Kata fitrah berasal dari akar kata fathara-fathran, berarti membelah, merobek, tumbuh, dan berduka. Dari akar kata yang sama maka lahir kata fitrah yang berarti sifat atau pembawaan luhur sejak lahir. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, baik anak-anak maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya. Dengan begitu zakat fitrah ini merupakan kewajiban individu dan tidak boleh ditinggalkan.

Dilihat pada pasal 11 UU No.38 Tahun 1999, zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadhan, oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.

## 2. Zakat Mal

Zakat mal merupakan bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim, atau badan milik orang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat mal dapat diklasifikasikan dari segi harta yang dapat dizakatkan diantaranya, yaitu zakat tanam-tanaman, buah-buahan, zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, serta zakat harta perdagangan.

### A. Peran dan Pengelolaan Zakat

Pada pertama kalinya dalam sejarah administrasi pemerintahan, Rasulullah SAW selaku kepala pemerintahan mencanangkan tarif zakat ( miqdar zakah), objek zakat (mal zakawi), dan batas minimal kekayaan atau pendapatan terkena zakat (nisab), ditetapkan dengan jelas, tegas, dan berlaku untuk semua warga yang tergolong wajib zakat (*muzakki*).

Secara garis besar, bahwa sistem zakat Rasulullah didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang strategis dan praktis diantaranya yaitu:

1. Berikaitan langsung dengan fungsi zakat sebagai instrument vital bagi keadilan sosial dengan tegas ditetapkan bahwa zakat merupakan kewajiban sosial yang harus dibayarkan oleh mereka yang hartanya mencapai nishab.

2. Berkaitan dengan objek zakat Rasulullah SAW menetapkan bahwa zakat dikenakan atas jiwa dan harta. Harta atas jiwa dalam bahasa agamanya disebut zakat fitrah, sedangkan zakat atas kekayaan disebut zakat mal.
3. Bahwa sistem zakat harus ditentukan tarif tertentu yang jelas dan berlaku umum. Tidak dibenarkan suatu kelompok masyarakat dengan alasan subjektif dikenakan tarif yang ringan sedangkan kelompok masyarakat lain dikenakan tarif yang berat (Kusniawati, 2011).

Organisasi pengelola zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang dana zakat, ifaq dan sedekah. Definisi UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat 1 adalah : kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

#### **2.1.6. Infaq**

Pengertian infaq secara bahasa arab yang artinya *anfaqo-yufiqo*, yang dimaksud yaitu membelanjakan atau biayai, arti infaq menjadi khusus saat dihubungkan dengan upaya merealisasi perintah-perintah Allah. Maka dengan demikian infaq hanya berkaitan dalam bentuk materi, adapun hukum hukumnya yaitu infaq yang wajib (termasuk zakat, nadzar), kemudian ada infaq sunnah, mubah, bahkan ada yang haram.

Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq artinya mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam

agama islam. Oleh karena itu infaq berbeda dengan zakat karena infaq tidak mengenal istilah dari *nisab*. Infaq tidak harus diberikan kepada orang tertentu, namun dapat diberikan kepada siapapun misalkan keluarga, saudara, teman, kerabat, anak yatim, orang miskin atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan begitu pengertian infaq adalah pengeluaran yang di dasari atas suka rela menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diberikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadist bukhari dan muslim ada malikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore, *"Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, digantinya. Dan Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran"* (Hastuti, 2016).

#### **A. Dasar Hukum Infaq**

Islam telah mengajarkan kita dalam membelanjakan harta atau berinfaq. Allah dalam firman-Nya begipula Rasul SAW dalam sabdanya memerintahkan untuk menginfakkan (membelanjakan) harta yang dimiliki. Surat Al-Baqarah ayat 1-3 : *"Alif Laam Miim"*. Artinya *"kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka"*.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi, *"mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah : apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan*

*apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya'.*

### **2.1.7. Sedekah**

Pengertian sedekah yaitu sedekah berasal dari bahasa arab (*shadaqah*) yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang umat muslim kepada orang sekitar atau orang lain tanpa direncanakan atau sukarela dan tidak dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Kemudian berarti juga sebuah pemberian yang diberikan oleh seseorang yang mengharapkan ridha Allah SWT dan pahala. Menurut para ahli fikih sedekah disebut juga *sadaqah at-tatawwu'* (sedekah secara spontan dan sukarela). Kemudian sedekah di definisikan seperti ibadah harta, sedekah secara umum adalah harta atau bukan harta yang dikeluarkan oleh umat muslim atau badan usaha di luar zakat untuk kepentingan umum.

Menurut Ibnu Taimiyah, sedekah adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan muslim tertentu, termasuk (*ushr*) atau separuh dari sepersepuluh (*nisful-ushr*) yang dipungut dari hasil panen biji-bijian atau buah-buahan, kemudian zakat atas binatang ternak seperti onta, domba, sapi, zakat barang dagangan dan zakat atas dua logam mulia yaitu emas dan perak.

Menurut Abu Ubaid, sedekah terdiri dari dua macam, yaitu (1) zakat yang dipungut dari harta kekayaan umat muslim dan (2) bea cukai yang dipungut oleh para pedagang muslim sesuai dengan barang dagangan yang melintasi pos-posan. Dengan demikian terdiri dari zakat dan ushr.

## **A. Dasar Hukum Sedekah**

Hukum sedekah dapat dihukumi wajib ketika berbentuk : zakat, nafkah dan nadzar, sedangkan berkekuatan hukum sunnah ketika : hadiah, wakaf, ujah, sewa, barter, hutang, dll. Sedekah sunnah dapat dilakukan kapan saja selama tujuannya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada umat muslim.

Rasullah SAW menekankan khusus untuk sedekah kepada fakir miskin pada setiap bulan ramadhan, hal ini sejalan karena tidak sedikit mereka tidak dapat melaksanakan ibadah puasa akibat harus tetap bekerja keras yang memeras tenaga. Sabda Rasullah SAW berbunyi “*Dari anas RA, dia berkata bahwasannya Rasullah SAW pernah ditanya sedekah mana yang lebih baik, beliau menjawab sedekah di bulan ramadhan (HR. At-Timidzi)*”.

### **2.1.8. Hubungan Antar Variabel**

#### **2.1.8.1. Hubungan Antara Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan adalah situasi dimana semua serba terbatas dan ini bukan atas kehendak dirinya atau orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dapat dikatakan miskin apabila memiliki tingkat pendidikan rendah, produktifitas kerja rendah, pendapatan rendah, Kesehatan dan gizi serta kesejahteraannya rendah, yang menunjukkan lingkup ketidakmampuan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat suatu bangsa untuk memajukan bangsanya atau menaikkan kesejahteraan warganya. Pertumbuhan

ekonomi tidak mampu mengatasi kemiskinan sendiri, namun pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor yang tidak bisa di singkirkan dalam mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sadono, Sukirno 1994).

Diketahui keseimbangan pendapatan nasional adalah konsumsi (C) ditambah investasi (I), ditambah pengeluaran pemerintah (G), kemudian Ekspor (X) dikurangi impor (M) dirumuskan dengan persamaan  $Y = C + I + G + X - M$  yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian (Rahmansyah, 2004 : 15).

Dengan begitu pemerintah perlu memikirkan perannya dalam perekonomian agar tidak melemahkan pihak lain yaitu swasta. Oleh karena itu, APBN suatu negara atau APBD suatu daerah dapat diyakini mempunyai hubungan yang signifikan terhadap perekonomian, khususnya sektor riil. Signifikansi tersebut dilihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto. Kebijakan fiskal negara atau daerah merupakan instrumen untuk melaksanakan fungsi stabilisasi, distribusi, dan alokasi yang diarahkan pada stimulus pertumbuhan ekonomi (Subhan Muhammad, 2015 : 23).

Kemudian keterkaitan antara kinerja keuangan dengan kemiskinan ketika kemandirian, pengelolaan secara ekonomis, efektif, dan efisiensi serta bertanggung jawab atas keuangan suatu daerah atau wilayah akan dapat mendorong



pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan daerah tersebut. hal ini disebabkan karena kurangnya atau tidak adanya investasi dalam hal kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Namun aparaturnya daerah setempat dapat melakukan inisiatif dalam mengelola daerah agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan daerah tersebut.

#### **2.1.8.2. Hubungan Antara Dana ZIS Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Zakat dalam bidang sosial sebagai alat khusus yang diberikan islam untuk menghilangkan kemiskinan dari masyarakat dengan memberikan tanggung jawab terhadap yang lebih atau kaya untuk memberikan sebagian hartanya. Sedangkan dalam bidang ekonominya sebagai cara agar tidak terjadinya penumpukan harta atau kekayaan agar tidak menjadi berbahaya bagi pemiliknya, dengan begitu harta tersebut harus di sebarkan kepada yang lebih membutuhkan dan berhak mendapatkannya. Dengan begitu terbantunya masyarakat miskin dengan adanya ZIS menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan.

Zakat dipungut dari orang kaya yang jumlahnya sedikit kepada fakir miskin yang jumlahnya banyak. Proses ini akan meningkatkan *aggregate demand* bagi barang-barang konsumsi di masyarakat karena memiliki daya beli. Maka, kaum miskin akan segera melakukan permintaan barang dan jasa. Para industrialis akan memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi permintaan yang meningkat tersebut. Peningkatan permintaan dan penawaran itu akan menyuburkan

industrialisasi, kegiatan bisnis, ekspansi kesempatan kerja dan pertumbuhan Pendapatan Nasional (Chaudry, 2012).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 4 Penelitian – Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
1	Theresia Hay, 2017: <b>“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran Di Provinsi Papua Barat”</b>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran di Provinsi Papua Barat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berupa Pertumbuhan PAD, Harmoni, Kemandirian keuangan daerah, Efektifitas dan Efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
2	Hendra Mizkan, Kamaliah, Restu Agusti, 2015: <b>“Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Pekanbaru”</b>	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah manajemen keuangan kota Pekanbaru dapat dikelola dengan baik, efektif dan efisien serta apabila pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kemiskinan pada masyarakat di kota Pekanbaru.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada tahun ketujuh akhir-akhir ini (2006-2012) derajat otonomi keuangan masih dalam kriteria “kurang” dengan pola korelasi dengan pemerintah pusat memiliki karakteristik "instruktif", tingkat keuangan kompetensi masih dalam kriteria “kurang”, kegiatan keuangan termasuk dalam kriteria “baik”, efektivitas keuangan termasuk dalam kriteria efektif, efisiensi keuangan termasuk dalam kriteria “efisien”, yaitu pertumbuhan keuangan termasuk dalam kriteria “baik”, sedangkan tingkat kemiskinan tidak menurunkan secara menyeluruh. Baik sebagian maupun secara bersamaan pengelolaan keuangan tidak berpengaruh

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
			signifikan terhadap derajat kemiskinan di kota Pekanbaru.
3	Wuku Astuti, 2015: <b>“Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007 – 2011)”</b>	Penelitian ini menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan 73 kabupaten dipilih dari populasi seluruh kabupaten/kota di pulau jawa, dengan menggunakan metode purposive sampling.	menunjukkan bahwa rasio kemandirian dan rasio efektivitas berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efisiensi tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pengangguran, namun tidak signifikan terhadap kemiskinan
4	Muhammad Subhan, 2015: <b>“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatra Utara Tahun 2010 – 2013”</b>	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi secara langsung terhadap pengangguran dan kemiskinan, pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pengangguran dan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap pengangguran dan kemiskinan, namun pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran dan kemiskinan, kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap pengangguran dan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi
5	Jumadin Lapopo, 2012: <b>“Pengaruh ZIS (Zakat,</b>	menganalisis pengaruh ZIS dan Zakat Fitrah terhadap kemiskinan di	Dalam penelitian ini juga disimpulkan bahwa variabel ZIS berpengaruh signifikan

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
	<b>Infak, Sedekah) dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1998 – 2010”</b>	Indonesia pada tahun 1998 sampai dengan 2010, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan kegunaannya data time series, untuk variabel terikatnya adalah kemiskinan dan untuk variabel bebasnya adalah ZIS dan Zakat Fitrah.	terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia meskipun pengaruhnya sangat kecil. Dalam variabel Zakat Fitrah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia karena sifatnya Zakat Fitrah adalah untuk konsumsi dan bukan untuk kebutuhan jangka panjang.
6	Ni Luh Nana Putri Ani, A.A.N.B. Dwirandra, 2014: <b>“Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota”</b>	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah pada pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.	Hasil antara kinerja keuangan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemiskinan, dan rasio efektivitas, rasio efisiensi, serta pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
7	Andriawan Yoga, 2017: <b>“Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana ZIS dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Di 12 Provinsi Indonesia Periode 2012 – 2016)”</b>	Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara penghimpunan dana ZIS dan variabel makro ekonomi. Variabel makro ekonomi yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di 12 Provinsi Indonesia periode 2012 – 2016.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel penghimpunan dana ZIS dan variabel makro ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel penghimpunan dana ZIS, pengangguran, dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
8.	Fiky Nila Mustika, Eni Setyowati, Azhar Alam. 2019 : <b>“Analysis of Effect of ZIS (Zakat, Infaq, And Shadaqah), Regional Domestic Products of Bruto, Regional Minimum Wage and Inflation on Levels Poverty in Indonesia 2012 – 2016”</b> .	Penelitian ini menyelidiki dampak ZIS (Zakat, Infaq, dan Sadaqah) Produk Domestik Regional Bruto, Minimum Regional Upah, dan Inflasi Tingkat Kemiskinan di Indonesia Selama periode 2012-2016.	Variabel produk domestik regional bruto dan regional upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia sedangkan variabel zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dan inflasi tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.
9.	Demvi Vebiani , Nugraha , Rd Dian Hardiana, 2022 : <b>“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat” Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat”</b>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 yang diukur melalui rasio kemandirian keuangan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi	Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dilihat dari rasio kemandirian keuangan dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Kinerja keuangan pada saat COVID-19 mengalami perbaikan dilihat dari rasio kemandirian dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Sementara kinerja keuangan dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi mengalami penurunan.

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
10.	Rigel Nurul Fathah, 2017 : <b>“Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul”</b>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dilihat dari : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kesesuaian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.	Analisis menunjukkan keuangan Kinerja Kabupaten Gunungkidul dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dapat dikatakan efektif, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong tidak Efisien, Rasio Kesesuaian dapat dikatakan bahwa Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk belanja operasional daerah yang rata-rata sebesar 71,26%. Rasio Pertumbuhan Pendapatan selalu meningkat dari tahun ke tahun dan Pertumbuhan Belanja Modal adalah fluktuatif, Rasio Kemandirian Keuangan daerah masih tergolong Rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kini Pemerintah Daerah memiliki wewenang penuh dalam mengatasi tata kelola pemerintahan dengan melalui kinerja keuangan daerah. pemberian hak, wewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai kebutuhan dan karakteristik masing - masing daerah sebagai kunci dari pelaksanaan otonomi itu sendiri, agar pembangunan lebih tepat sasaran. Perbedaan potensi masing - masing daerah menyebabkan penerimaan tiap - tiap daerah berbeda begitu juga dengan pengeluaran daerah.


Kerangka pemikiran penelitian ini bermula atas dasar fenomena mengenai anggaran belanja untuk pemerintah daerah tinggi namun sulit dirasakan oleh masyarakat daerah itu sendiri. Dengan begitu untuk menganalisis dari perspektif kinerja keuangan daerah merupakan indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Kinerja Keuangan yang dimaksud adalah Analisis rasio keuangan terhadap APBD dilakukan untuk membandingkan hasil yang dicapai pada suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi pada Pemerintah daerah.

Persaingan pemerintah daerah yang berbasis kompetensi ini memacu pemerintah daerah untuk menarik investor untuk menanamkan investasi dalam rangka meningkatkan akumulasi modal. Regulasi yang jelas dan akuntabel akan




mempermudah masuknya investor baik domestik maupun internasional. Dengan demikian, kompetensi *good governance* melalui Kinerja keuangan daerah memacu kompetensi *good corporate, profesionalisme*, dan daya saing sehingga meningkatkan akumulasi modal dan meningkat nya produktivitas. Pelebaran investasi dan peningkatan produktivitas akan menambah jumlah tenaga kerja. dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan akibat masyarakat mendapatkan pekerjaan baru.

Dengan pengalokasian yang tepat, anggaran terealisasi yang besar dan besarnya pembiayaan daerah menjadi indikator kinerja utama bagi pemerintah daerah. Pelayanan publik yang baik mencerminkan bahwa pemerintah telah melaksanakan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah dari sisi internal, sedangkan dari sisi eksternal pelayanan publik diukur melalui kepuasan konsumen. Dampak dari pengeluaran pemerintah memiliki multiplier effect seperti pada hipotesis Keynes bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah mempengaruhi pendapatan dan output yang lebih besar. Meningkatnya pendapatan daerah yang terakumulasi dalam PDRB yang meningkat pula menunjukkan terdapat tingginya aktivitas ekonomi di masyarakat dalam ruang lingkup daerah sehingga bisa mengurangi tingkat kemiskinan.



**Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran 1**



**Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran 2**

## 2.4 Hipotesis

Dari permasalahan dan alur kerangka pemikiran, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Di duga kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
2. Di duga zakat berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
3. Di duga Infaq dan Shadaqoh berpengaruh negative secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat.